

BUPATI KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 09 TAHUN 2011

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 181 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe untuk memperoleh persetujuan bersama:

- b. bahwa Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26 Desember 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416). sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penggunaan Uang Negara dan Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan		
1. Pendapatan	Rp.	723.228.415.027,00
2. Belanja Daerah	Rp.	764.720.297.299,00
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(41.491.882.272,00)
2. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	43.455.832.712,00
b. Pengeluaran	Rp.	1.963.950.440,00
Pembiayaan Neto	Rp.	41.491.882.272,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp.	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah.	Rp.	17.985.864.432,00
b. Dana Perimbangan.	Rp.	647.653.971.195,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	Rp.	57.588.579.400,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah.	Rp.	1.900.000.000,00
b. Retribusi Daerah.	Rp.	4.178.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.	Rp.	2.010.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	Rp.	3.897.864.432,00
3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil.	Rp.	20.455.817.195,00
b. Dana Alokasi Umum.	Rp.	568.010.624.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	59.187.530.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp.	5.018.681.400,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	43.492.032.000,00
c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	Rp.	9.077.866.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja-belanja tidak langsung.	Rp.	481.524.795.943,00
b. Belanja-belanja langsung.	Rp.	283.195.501.356,00
2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp.	447.438.584.943,00
b. Belanja Bunga.	Rp.	59.143.500,00
c. Belanja Subsidi.	Rp.	662.625.000,00
d. Belanja Hibah.	Rp.	7.797.592.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial.	Rp.	9.349.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil.	Rp.	-
g. Belanja Bantuan Keuangan.	Rp.	15.217.850.000,00
h. Belanja Tidak Terduga.	Rp.	1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai.	Rp.	21.086.064.230,00
b. Belanja Barang dan Jasa.	Rp.	139.096.848.400,00
c. Belanja Modal.	Rp.	123.012.588.726,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.	43.455.832.712,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.	1.963.950.440,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan		
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	43.455.832.712,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	-
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	350.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	1.613.950.440,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal.
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peratuaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

DITETAPKAN DI : UNAAHA
 PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundang di Unaaha
 Pada tanggal, 30 Desember 2011
 SEKRETARIS DAERAH

H. IRAWAN LALIASA
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2011 NOMOR 97

PANAH KOORDINE		
NO	NAMA	PARA
1.	Irwan	IR
2.	Burhanuddin Sari	3/R
3.	H. Mawati	✓
4.	Agd. Rahim Mawati	by
5.	Dema Randa	+

LAMPIRAN VII :

PERATURAN DAERAH KONAWE
 NOMOR 09 TAHUN 2011
 TANGGAL 30 DESEMBER 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN n-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN n-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	BIDANG KOPERASI SIMPAN PNJAM	2010	4,525,000,000.00	-	711,581,511.00	3,813,418,489.00
2	BIDANG UKM	2010	740,500,000.00	-	194,724,000.00	545,776,000.00
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2010	638,000,000.00	-	71,079,285.00	566,920,715.00
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2010	275,000,000.00	-	65,339,756.00	209,660,244.00
5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2010	250,000,000.00	-	30,906,400.00	219,093,600.00
6	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.	2010	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
	JUMLAH		6,433,500,004.00		1,073,630,958.00	5,359,869,048.00

BUPATI KONAWE







H. LUKMAN ABUNAWAS

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA	PARAF
1.	Wawan	
2.	Murlianti Sari	
3.	H. NAFIS	
4.	Achmad Rulid N...	
5.	Dennis B...	

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH) TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2012	BUMD PD KONAWE					50.000.000,00					
		BUMD (PDAM)					300.000.000,00					

BUPATI KONAWE

 H. LUKMAN ABUNAWAS

PARAF KOPRES		
NO	NAMA	PARAF
1.	Irwan	
2.	Arifin Sani	
3.	H. M. R. Ri	
4.	Moh. Rohil N. B. S. M.	
5.	Dennis Banda	

KABUPATEN KONAWE
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI

NO.	SUMBER PINJAMAN	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PERJANJIAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp.)	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PERSENTASE BUNGA	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp.)	BUNGA/JASA BANK (Rp.)	POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp.)	BUNGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IBRD	PINJAMAN LUAR NEGERI SLA 1110/DP3/1999	22-06-1999	660,200,000.00	18 TAHUN	11.75	PEMBIAYAAN SECOND SULAWESI UDP	60.856.500.00	59.143.500.00	0	0

BUPATI KONAWE


H. LUKMAN ABUNAWAS

PARAF KOP		
NO	NAMA	PARAF
1.	Trawan	
2.	Murlohi Sani	
3.	H. MOKI	
4.	Asst. Robi M. Sani	
5.	Amu Banda	

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KONAWE

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

Golongan/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Tenaga Fungsional	Staf	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	6	2	12	0	0	0	20
Golongan IV/b	0	18	49	27	0	87	0	181
Golongan IV/a	0	3	77	84	0	972	48	1184
Jumlah Golongan IV	0	28	128	123	0	1059	48	1386
Golongan III/d	0	0	31	283	0	507	82	903
Golongan III/c	0	0	30	377	0	470	82	959
Golongan III/b	0	0	10	397	0	543	179	1129
Golongan III/a	0	0	0	8	0	671	106	785
Jumlah Golongan III	0	0	71	1065	0	2191	449	3776
Golongan II/d	0	0	0	0	0	357	394	751
Golongan II/c	0	0	0	0	0	324	385	709
Golongan II/b	0	0	0	0	0	297	387	684
Golongan II/a	0	0	0	0	0	265	455	720
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	1243	1621	2864
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	84	84
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	88	88
Total			199	1188	0	4493	2206	8420

NO	NAMA	PARAF
1.	Wawan	
2.	Murlianti Gani	
3.	H. KADAS	
4.	Reda Rana	
5.	Renia Pramb	

BUKTI KONAWE

 H. LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KONAWE
 NOMOR 09 TAHUN 2011
 TANGGAL 30 DESEMBER 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
 DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KAS ATAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N	I	H	I	L		

DAFTAR KOORDINASI

NO	NAMA	PAREM
1.	Kawan	ka
2.	Murlianti, Sri	zh
3.	H. NARI	v
4.	As. K. K. K.	h
5.	Anna Panti	h

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN VII :

PERATURAN DAERAH KONAWE

NOMOR 09 TAHUN 2011

TANGGAL 30 DESEMBER 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN n-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN n-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
	N	I	H	I	L	

DAFTAR KOORDINASI

NO	NAMA	PARAF
1.	Kawar	
2.	Muhammad H. Sani	
3.	H. M. P. R.	
4.	Asri Nohi	
5.	Koms. Pamb.	

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

KABUPATEN KONAWE
DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE / URUSAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN N-1	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp. TAHUN ANGGARAN N-1)	
		APBD TAHUN n-1	PERUBAHAN APBD TAHUN n-1		APBD	PERUBAHAN APBD
2	3	4	5	6	7	8
1 PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL		11,606,210,919	-		11,606,210,919	-
	Pengadaan Buku Pengayaan (Luncuran DAK 2011)	602,530,000			602,530,000	
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Luncuran Dak 2011)	5,926,256,700			5,926,256,700	
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Luncuran Dak 2010)	202,800,000			202,800,000	
	Pengadaan Mebeulair (Luncuran DAK 2011)	847,438,692			847,438,692	
	Pengadaan Meubitair/Meja (Luncuran DAK 2011)	677,454,692			677,454,692	
	Pengadaan Meubelair/Kursi (Luncuran DAK 2011)	169,984,000			169,984,000	
	Konstruksi Bangunan (Lanjutan DAK 2011)	2,231,508,987			2,231,508,987	
Rehabilitasi Gedung Sekolah (Luncuran DAK 2011)	948,237,848			948,237,848		
01 KESEHATAN DINAS KESEHATAN		562,905,000	-		562,905,000	-
	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Waworete (Lanjutan 2011)	276,640,000			276,640,000	
	Rehabilitasi Rumah Paramedis Abuki CV. Wana Lestari (Luncuran 2011)	38,500,000			38,500,000	
	Pemasangan Plafon dan Lantai Rumah Kopel Rota	49,500,000			49,500,000	
	Pengadaan Peralatan Promosi Bergerak	35,850,000			35,850,000	
	Jasa Konsultasi Pengawasan DPPID	94,415,000			94,415,000	
	Pemasangan Tegel dan Plafon Poskesdes Mokaleleo (Lanjutan 2011)	35,000,000			35,000,000	
	Pemasangan Tegel dan Plafon Rumah Dokter Puskesmas Sampara (Lanjutan 2011)	33,000,000			33,000,000	
01 Dinas PU & Tata Ruang		4,425,393,850	-		4,425,393,850	-
	Pembangunan Jalan Kelas C Dalam Desa Galu Kec. Pohara (CV. KARYA PERSADA)	14,041,850			14,041,850	
	Peningkatan jalan asphalt ATB Jalan Lakidende (2 jalur) (CV. DELTA SARANA.SENTOSA)	2,358,567,000			2,358,567,000	
	Peningkatan jalan asphalt ATB Jl. Inowa (Rahabangga) (pelebaran) (PT. PRIMA B. PERSADA N.)	60,912,900			60,912,900	
	Peningkatan jalan aspal lapen Jl. Kantor Camat Besulutu (CV. AL YAKUL)	13,557,500			13,557,500	
	Peningkatan Jalan kerikil Waworoda Jaya - Nambemboru (CV. SINAR W. JAYA)	22,305,350			22,305,350	
	Peningkatan jalan kerikil Olua Ao - Puundombi (CV. MAKMUR J. CONSTRUCTION)	16,350,000			16,350,000	
	Peningkatan jalan kerikil Asaki-Awoliti (CV. EUDI & CO)	10,350,000			10,350,000	
	Rehabilitasi jalan asphalt ATB Puunaaha-Tongauna (2 jalur) (PT. FAJAR SULTRA UTAMA)	686,973,700			686,973,700	

2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan jalan asphalt buton premix Jl. Sapati Kr/Kn (CV. FIRDAN JAYA) Pembangunan Trotoar jalan, Jln Sapati 2 Kn (CV. RAFIL JAYA) Peningkatan asphalt Lapen Lawele Desa Tawamelewe (CV LHYMIT MANDIRI) Peningkatan jalan kerikil dalam Desa Analahumbuti Kec. Wawotobi (CV. PUTRI TUSAWUTA) Pemeliharaan jembatan semi permanen Desa Lebo Kec. Wawonii Timur (CV. ANANDA) Pemeliharaan jembatan semi permanen Desa Lebo Kec. Wawonii Timur (CV. DUA MUDA PRIMA) Peningkatan jalan kerikil dalam Desa Karandu kec. Wonggeduku (CV. MENARA INDAH) Peningkatan jalan kerikil Jalan Pagala -Saranani (CV. ALIKA PUTRI) Pembangunan dueker plat Jalan Tongauna - Abuki (CV. COSINDO PRIMA) Peningkatan jalan kerikil dalam Kel. Tawanga (Kec. Konawe) (CV. LHYMIT MANDIRI) Biaya desain/perencanaan konstruksi Kolam renang TA. 2011 (CV. FORMULASI KONSULTAN) Biaya Pengawasan Pembangunan Kolam Renang TA. 2011 (CV. FORMULASI KONSULTAN) Peningkatan embung Suplesi dan Jaringan Di Lasada (CV. HANDAYANI) Rehabilitasi prasarana pendukung pelayanan air irigasi (tersebar) (CV. ADIPURA PRATAMA)	49,950,000 9,750,000 13,868,500 5,819,500 9,670,050 6,509,800 4,488,750 3,993,800 3,750,000 2,239,400 40,000,000 15,000,000 916,000,000 161,295,750			49,950,000 9,750,000 13,868,500 5,819,500 9,670,050 6,509,800 4,488,750 3,993,800 3,750,000 2,239,400 40,000,000 15,000,000 916,000,000 161,295,750	
3	Sekretariat Daerah Bag. Pembangunan	1,773,285,125 994,706,075 246,134,000 197,479,000 48,495,000 20,000,000 10,000,000 20,825,050 18,748,000 12,498,000 70,000,000 59,450,000 60,000,000 14,950,000	-		1,773,285,125 994,706,075 246,134,000 197,479,000 48,495,000 20,000,000 10,000,000 20,825,050 18,748,000 12,498,000 70,000,000 59,450,000 60,000,000 14,950,000	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,115,910,018 9,160,000 79,438,000	-		4,115,910,018 9,160,000 79,438,000	
1	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah	2,013,656,009 529,199,401	-		2,013,656,009 529,199,401	

2	3	4	5	6	7
Kegiatan Lanjutan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung PLKB Kecamatan Unaaha (Luncuran DAK 2011)	742,228,304	-		742,228,304
	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung PLKB Kecamatan Abuki (Luncuran DAK 2011)	8,400,000 90,497,000			8,400,000 90,497,000
1 Kegiatan Lanjutan Dinas Perhubungan	Lanjutan Kegiatan Pembuatan Dermaga di Desa Tumbu-tumbu Jaya CV PATTA JAYA (Pendamping DAK 2011)	321,665,652	-		321,665,652
	Pekerjaan Pengadaan Delimitator (Pendamping DAK 2011)	204,180,000			204,180,000
	Pengadaan Rambu-rambu jalan (PAD, Luncuran 2011)	16,890,000			16,890,000
	Pengadaan Pemeliharaan Warning Light (PAD, Luncuran 2011)	30,595,652 70,000,000			30,595,652 70,000,000



H. LUKMAN ABUNAWAS